



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaaan/pengawasan dalam rangka tertib pelaksanaan pemantauan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara efektif, perlu menetapkan pedoman pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang berkedudukan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi.

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.
11. Pemeriksaan Reguler adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
12. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
13. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
14. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (audit).
16. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
17. Saran/Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
18. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindaklanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.

19. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
20. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
21. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung atau tidak langsung Daerah menderita kerugian.
22. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
23. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat Tim TPKN/D adalah para pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. LHP,
- b. tanggung jawab pelaksanaan TLHP,
- c. mekanisme pelaksanaan TLHP di Tingkat PD,
- d. pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP,
- e. status TLHP,
- f. penatausahaan dan pelaporan, dan
- g. rapat koordinasi.

BAB IV LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggungjawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 6

- (1) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah dan/atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP, disampaikan kepada Majelis TPTGR.
- (3) Majelis TPTGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 7

- (1) Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan TLHP wajib mengkaji temuan hasil pemeriksaan dan membuat rencana aksi penyelesaian, sebagai tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, setelah menerima LHP.
- (2) Pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan TLHP adalah:
 - a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab, apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
 - b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran atau rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran atau rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
 - c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi diluar instansi pemerintah.

Pasal 8

Inspektorat Daerah wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh PD.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT PD

Bagian Kesatu
TLHP BPK RI

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;

- b. tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut.
- c. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
- d. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dengan pedoman bukti pendukung;
- e. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

TLHP APIP BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 10

Mekanisme penyelesaian TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/ rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Provinsi disampaikan oleh Kepala SKPD kepada APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan kepada Inspektur; dan
- c. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi mengacu pada ketentuan yang diatur dan/atau ditetapkan oleh BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Ketiga
TLHP Inspektorat Daerah

Pasal 11

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. setiap temuan dan saran/ rekomendasi hasil pengawasan/ pemeriksaan Inspektorat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib ditindaklanjuti oleh Kepala PD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggungjawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh PD yang bersangkutan;
- b. tindaklanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindaklanjut;
- c. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri dengan dokumen bukti pendukung; dan
- d. dokumen/bukti penyelesaian TLHP Reguler/Pengaduan Masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala PD kepada Inspektorat Daerah dan tembusannya dikirim kepada Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 12

- (1) Inspektur Daerah dan/atau Inspektur Pembantu wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada PD.
- (2) Untuk memudahkan pemantauan TLHP, Inspektorat Daerah wajib mengadministrasikan dengan baik dan tertib seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Inspektur Daerah wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf c.
- (4) Tindaklanjut dinyatakan tuntas apabila telah dilakukan klarifikasi tindaklanjut antara Kepala PD dengan APIP dan BPK RI selaku pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 13

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a, Kepala PD wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi:
 - a. *force majeure* yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan:
 1. pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 2. pejabat menjadi terpidana; dan
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain:
 1. perubahan struktur organisasi; dan/ atau
 2. perubahan regulasi.

BAB VIII STATUS TLHP

Pasal 14

- (1) Inspektur Daerah menelaah dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Penelahaan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 15

Dalam hal pemantauan/evalauasi pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, maka Inspektur Daerah bertindak sebagai koordinator atas TLHP, antara Kepala PD selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

Pasal 16

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindak lanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggungjawab; atau
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Inspektur Daerah wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektur Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/ monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Bupati.
- (3) Inspektur Daerah wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB X
RAPAT KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada PD dan masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Bupati Wakil Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,


ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1195